

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAMBUR I  
KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR**

**NOMOR: 139 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILU  
TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota:

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur** ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

**CATATAN :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak bulan Februari Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.